

## PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2022

Kpt 11 Tahun 2022,7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

**ABSTRAK :** bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3/HK.03.1/1812/4/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 PKPU Nomor 4 Tahun 2021

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini diatur tentang Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulag Bawang Barat

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3/HK.03.1/1812/4/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 Halaman

